

# Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

Ambo Asse<sup>1</sup>, prof. Dr.H. haedar Akib<sup>2</sup>, Muh. Nasrullah<sup>2</sup>

## ABSTRAK

**Ambo Asse 2018.** Peran Kepala Desa sebagai Administrasi Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 3 orang dan penelitian ini terdapat tiga deskripsi focus yaitu (1) Motivator (2) Fasilitator dan (3) Mobilisator. Teknik analisis data adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo berada dalam kategori baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan peranya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Administrator pembangunan Desa.

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Alumni program studi pendidikan administrasi perkantoran FIS UNM

<sup>2</sup> Dosen Program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNM

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan, perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini di atur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang di terbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang pada paragraph 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan<sup>3</sup>.

Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran serta masyarakat tidak satupun yang dapatberkesinambungan. Demikian pula faktordemografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang merupakan faktor yang tidak dianggap dapat

mempengaruhi peran serta masyarakat. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah kepala desa.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang desa

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional maka diperlukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi pusat sampai ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah diharapkan mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah.

Tujuan dari otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam bingkai Negara Republik Indonesia dan salah satunya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan Kesatuan bangsa.

Pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang merupakan pelaksana pembangunan dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja kepala desa, yang sejauh mana kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dengan

manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut bangsa Indonesia melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana menyeluruh terpadu dan terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu meningkatkan kemampuan Nasional dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang dikenal dengan pembangunan Nasional.

Peran Kepala Desa dalam pembangunan wilayah pedesaan memiliki fungsi yang sangat strategis, sehingga kehadirannya dalam berbagai aktivitas pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Ini berarti pemimpin harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejasas mungkin, mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat, serta perkembangan masyarakat. Permana (2014:22) menyatakan bahwa:

Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.<sup>4</sup>

Pembangunan Nasional yang multi dimensi secara pengelolaatmya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya.

---

<sup>4</sup> Permana R, 2004, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. (internet)

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi seperti mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah desa yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun Nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definsikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, maka perlu ditingkatkan sumber daya manusia dan berkualitas penduduk desa yang makin mantap. Hal itu harus didukung adanya kesadaran masyarakat desa tentang perlunya pendidikan sebagai dasar untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang selalu tahu teknologi sehingga dimungkinkan pembangunan nasional akan lebih maju karena didukung oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang luas.

Pembangunan nasional sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya, mengandung arti bahwa warga masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut, yaitu warga masyarakat perlu berperan serta dalam menyelesaikan

pembangunan, khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Adisasmita (2006:34) mengemukakan bahwa:

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menjadi pusat perhatian pemerintah karena daerah pedesaan merupakan bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat desa

berarti melaksanakan amanah dari cita-cita kemerdekaan dan merupakan kewajiban warga Negara dalam mengisi kemerdekaan. Hal itu juga tidak terlepas dari keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa pada dasarnya merupakan panutan dan penuntun serta memberi motivasi bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2017 diketahui bahwa peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, maupun untuk mengarahkan warganya dan juga perangkat desa lainnya dalam rangka Pembangunan Desa dan melaksanakan Pemerintahan Desa dan untuk mencapai tujuan pembangunan desanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo".

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>5</sup> Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta Graha Ilmu. Hal 34

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono mendefinisikan "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lainnya"<sup>6</sup>. Sugiyono mengemukakan bahwa:

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktifkualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>7</sup>

Tipe deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai peran Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dimana penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah peran Kepala Desa sebagai administrator pembangunan yang diukur melalui tiga diskripsi fokus yang terdiri atas: 1) Motivator, 2) Fasilitator, 3) Mobilisator.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

NO	INDIKATOR	HASIL PENELITIAN
----	-----------	------------------

<sup>6</sup> Sugiono 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Pusat Bahasa Dediknas, Hal 11

<sup>7</sup> Sugiono.2014. Metode Penelitain Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:CV. Alfabeta. Hal 9

	PENELITIAN	Sangat berperan	Berperan	Cukup berperan	Tidak berperan
	Motivator				
	Fasilitator				
	Mobilisator				

Tabel : Data Primer yang Diolah 2018

Dari tabel diatas dapat dektahui bahwa kepala desa berperan sebagai motivator bagi aparat desa maupunarganya. Posisi kepala desa cukup berperan sebagai fasilitator bagi warganya, dan berperan sebagai mobilisator bagi warganya, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator**

pentingnya peranan motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Mattirowalie agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa dengan masyarakat setempat, sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sebagai Kepala Pemerintahan Desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan doromgam-dorongan kepada warga, di sini dapat dilihat bahwa

dorongan Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Mattirowalie akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Mattirowalie karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat diperlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa. Hal ini terlihat bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada warga desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian ini di simpulkan sebelumnya mengenai Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan sudah berjalan dengan baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sabagai administrator pembangunan desa

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmitha, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pelaksanaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Pembangunan Kota Optimum, Efesienden Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ali, Muhammad 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, Bandung: Angkasa.
- , 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, Bandung: Angkasa
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- , Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta
- Arikanto, Suharsimi. 2010. *Prosedurpenelitian: Suatu Pendekatan Praktis. (edisirevisi)*. Jakarta: RinekaCipta.
- Buddy, Prasardja.2006. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Jakarta: Rajawali.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta:KurniaKalamSemesta
- Marsam, Leonardo, M, Dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Utama
- Ndraha, Talisiduhu.2002. *Metedologi Pembangunan Desa*,Jakarta: PT. Binakarsa.
- Rivai, Veltzhal.2006. *Kepemimpinan Perilaku Oraganisasi*, Jakarta: Raja grafindoPersada.
- Siagian. 2001. *Administrasi Pembangunan*,Jakarta: PT BumiAksara.
- 2005. *Administrasi Pembangunan*,Jakarta: PT BumiAksara.
- 2008. *Administrasi Pembangunan*,Jakarta: PT BumiAksara.
- Soekanto, soejono. 2002. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta:.
- Sugiono. 2004. *Pembaruan Desa (Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa)*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sudijono, Anas. 2014. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Menteri Dealam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 . *Tentang Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003. *Tentang Pemerintahan Desa.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. *Tentang Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Mengatur Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

#### **INTERNET**

Permana R. 2014. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.* (internet). (diunduh 26 Januari 2016). Diunduh dari <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=970>.

Setyawan A. 2013. *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kabunkabupaten Kutai Timur,* (internet).